**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG**

**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Teknologi Canggih Raya No.1 Kota Bandung 30987

Telp. 022 – 891092 ext. 345 Fax. 022 -891090

**SURAT PERINGATAN**

No. 45/PKLH/SP/IV/16

Surat ini diberikan kepada :

Nama : Dedi Setiawan

NIP : 115890

Jabatan : Staff IT

Sehubungan dengan pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung, yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja berturut – turut, maka dengan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memberikan surat peringatan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu hanya untuk 1 (satu) bulan kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan tersebut.
2. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini pihak yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang menjadi dasar atas diterbitkannya surat peringatan ini, maka surat peringatan ini dinyatakan sudah tidak berlaku. Akan tetapi sebaliknya jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini pihak yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran aturan tata tertib, maka Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung akan langsung memutuskan kontrak kerja yang berlaku.
3. Atas pelanggaran yang telah dilakukan pihak yang bersangkutan, maka pihak yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 10% sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Mengenai Ketenagakerjaan No. 10/DTK/04/2012

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara/ saudari, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 18 April 2016

Mengetahui,

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Ir. Deni Suganda, MBA

NIP. 367784

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian

2. Bagian Arsip dan Administrasi